



BUPATI KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR : /68 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu didirikan Taman Kanak-kanak Negeri.
b. bahwa TK Negeri sebagaimana terlampir memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 144).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Satuan pendidikan sebagaimana terlampir:

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 12 September 2019



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SAIT LOSEN, SH
NIP. 19740506 200312 1 010

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulaun Sula
Nomor : 160 Tahun 2019
Tanggal : 12 September 2019
Tentang : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Tk Negeri

| No | Nama Satuan | Jenis Satuan | Alamat |
|----|---------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | TK Negeri Darma Ibu | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Trans Modapuhi |
| 2 | TK Negeri Dofa | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Dofa |



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SAIF LOISEN, SH
NIP. 19740506 200312 1 010